



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG Bin SAKKA.
2. Tempat lahir : Bulukumba (Sulawesi Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Desember 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ujang Dewa Rt.02, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Toko Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 45/PID/2023/PT TJS. tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 45/PID/2023/PT TJS. tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 8 Agustus 2023, Nomor 97/Pid.B/2023/PN Nnk., dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Kumulasi antara Dakwaan Subsideritas dan Dakwaan Alternatif, melalui Surat Dakwaan REG. PERKARA PDM-20/KJR.NNK/Eoh.2/03/2023 tanggal 20 Maret 2023, dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Pertama

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG Bin SAKKA bersama-sama dengan saksi SABRIAN Als UDIN Bin SAHARUDDIN (*dalam berkas penuntutan terpisah*), pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar Jam 23.30 Wita, atau pada waktu lain pada bulan Desember 2022, atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di sekitar Jalan Lingkar Kel. Selisun Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili perkarnya, telah melakukan "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas***

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa orang lain“ yaitu terhadap sdr. SUMIRA. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sejak bulan Juni 2021 terdakwa dan sdr. SUMIRA menjalin hubungan (berpacaran) pada tanggal 08 November 2022 saat sdr. SUMIRA berulang tahun, terdakwa memberikan hadiah berupa sebuah Handphone second (bekas) sebagai hadiah ulang tahun, namun selang beberapa hari dari pemberian Handphone tersebut, diketahui jika Handphone tersebut merupakan hasil dari perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga baik terdakwa maupun sdr. SUMIRA harus dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, dimana dalam perkara pencurian tersebut pihak pemilik Handphone memaafkan perbuatan terdakwa dan perkara tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan lebih lanjut, sejak kejadian tersebut sdr. SUMIRA yang merasa kecewa kemudian membatasi diri untuk berhubungan dengan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022, saat terdakwa sedang bekerja di Toko Bangunan yang berada disekitar alun-alun Nunukan, sdr. SUMIRA menghubungi terdakwa dengan maksud untuk mengakhiri semua hubungan (berpacaran), dengan mengatakan agar terdakwa tidak perlu lagi menghubungi atau berkomunikasi kembali dengan sdr. SUMIRA, setelah beberapa saat mendapatkan telepon dari sdr. SUMIRA, terdapat seseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menelpon ke nomor handphone terdakwa, dalam komunikasi tersebut laki-laki tersebut mengaku menjalani hubungan (berpacaran) dengan sdr. SUMIRA sehingga terdakwa tidak perlu lagi berkomunikasi dengan sdr. SUMIRA, setelah pembicaraan tersebut terdakwa mencoba menghubungi sdr. SUMIRA untuk memberikan penjelasan namun nomor dan seluruh aplikasi milik terdakwa telah di blokir oleh sdr. SUMIRA, dari kejadian tersebut terdakwa menjadi sakit hati dan emosi lalu akan mencari sdr. SUMIRA secara langsung.
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang masih dalam keadaan sakit hati merencanakan akan menghabisi (menghilangkan nyawa) sdr. SUMIRA, dimana terdakwa mengetahui jika sdr. SUMIRA kesehariannya bekerja hingga jam 23.00 wita di tempat makan (warung) ayam bakar di sekitar jalan lingkar yang jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal sdr. SUMIRA, namun terdakwa menyadari tidak dapat menemuinya karena sdr. SUMIRA memiliki kebiasaan setelah bekerja langsung pulang, dan jika bertemu secara langsung akan menimbulkan keributan, sehingga terdakwa merencanakan untuk bertemu dengan sdr. SUMIRA ditempat yang sepi.
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan niat tersebut, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar jam 21.00 wita, saat terdakwa berada

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah kost yang berada disekitar jalan Porsas, terdakwa kemudian menghubungi nomor 081255045959 milik saksi SABRIAN Als UDIN Bin SAHARUDDIN (*dalam berkas penuntutan terpisah*), dalam komunikasi tersebut terdakwa menceritakan secara langsung dan minta tolong kepada saksi SABRIAN Als UDIN untuk menjemput sdri. SUMIRA setelah selesai dari tempat kerjanya yaitu sekitar jam 23.00 wita di tempat makan (warung) ayam bakar yang berada di sekitar lingkaran, terdakwa pun menceritakan niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap sdri. SUMIRA karena merasa sakit hati dan dendam, dari permintaan tersebut saksi SABRIAN Als UDIN yang pernah dibantu oleh terdakwa dalam hal pemberian hutang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk usaha rumput laut, menyepakati untuk menjemput sdri. SUMIRA dan akan memberikan kabar jika sudah bersama dengan sdri. SUMIRA.

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan kesepakatan dengan saksi SABRIAN Als UDIN, terdakwa keluar kost dengan cara berjalan kaki untuk masuk kedalam lorong gang-gang yang sepi yang berada di sekitar jalan lingkaran, hingga terdakwa mendapatkan sebuah bangunan yang belum selesai dan sebuah rumah panggung yang tidak ada penghuninya, ditempat tersebut terdakwa bersembunyi dan menunggu telepon dari saksi SABRIAN Als UDIN.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wita, saksi RUHANA Als MACIK Binti SANNAI (*pemilik tempat makan warung ayam bakar*) dan sdri. SUMIRA bersiap untuk menutup warung, dimana saksi RUHANA Als MACIK meminta tolong agar sdri. SUMIRA pulang terlebih dahulu untuk mengantarkan 2 (dua) buah Tupperware kerumah saksi RUHANA Als MACIK, setelah itu sdri. SUMIRA berpamitan dan berjalan masuk kedalam lorong gang arah rumah saksi RUHANA Als MACIK, mengetahui sdri. SUMIRA sudah berjalan masuk lorong gang, saksi SABRIAN Als UDIN yang telah mengawasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Mio M3 warna putih merah Nopol 3468 NH, mendatangi sdri. SUMIRA seolah-olah kebetulan bertemu dengan mengatakan "*MIRA SINILAH KUANTAR KAU PULANG*", karena kenal dan tidak merasa curiga sdri. SUMIRA langsung naik sepeda motor tersebut, namun sdri. SUMIRA meminta untuk mampir kerumah saksi RUHANA Als MACIK terlebih dahulu karena akan menyimpan Tupperware dirumah tersebut, tidak lama kemudian sdri. SUMIRA meminta berhenti karena sudah sampai dirumah saksi RUHANA Als MACIK, saat sdri. SUMIRA turun dari sepeda motor untuk menyimpan Tupperware yang dibawa, saksi SABRIAN Als UDIN memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menelpon terdakwa, dalam komunikasi tersebut saksi SABRIAN Als UDIN mengatakan "*PO AKU SUDAH SAMA SI MIRA, DI DEPAN RUMAH*

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOSNYA, KAU DIMANA PO”, terdakwa lalu menjawab “*KAU LURUS SAJA PO, TIDAK JAUH SUDAH DARI TEMPATMU ADA RUMAH PANGGUNG KAU BERHENTI DIDEPANNYA*”.

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian, sdr. SUMIRA kembali ke sepeda motor, lalu saksi SABRIAN Als UDIN tidak langsung mengantarkan sdr. SUMIRA kerumahnya, namun kearah rumah panggung yang dimaksud oleh terdakwa, saat saksi SABRIAN Als UDIN menghentikan sepeda motor, sdr. SUMIRA menjadi curiga dan menanyakan kenapa berhenti, namun saksi SABRIAN Als UDIN tetap diam dan tidak menjawab, kemudian tanpa disadari oleh sdr. SUMIRA, terdakwa mendekati sepeda motor lalu secara cepat dan sekuat tenaga mencekik leher sdr. SUMIRA lalu menarik dan melempar sdr. SUMIRA kearah tembok sebuah rumah, dan pada saat yang sama sebuah handphone merk VIVO warna biru gelap yang dibawa oleh sdr. SUMIRA pun terjatuh ke tanah, saat posisi sudah terjatuh terdakwa kembali mencekik leher sdr. SUMIRA agar tidak berteriak lalu menyeret sdr. SUMIRA untuk dibawa ke sebuah bangunan yang belum selesai, pada saat yang sama saksi SABRIAN Als UDIN yang tidak ingin terlibat lebih jauh memutar sepeda motor, lalu meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah masuk ke dalam bangunan yang belum selesai menyadari jika sdr. SUMIRA sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri, namun masih bernafas, sehingga terdakwa dengan sekuat tenaga mengarahkan pukulan kearah leher dan dagu sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, dan terdakwa setelah memeriksa denyut nadi dan nafas memastikan sdr. SUMIRA sudah meninggal, terdakwa kembali kearah jalan untuk mengambil dan mematikan Handpone milik sdr. SUMIRA yang terjatuh, terdakwa kemudian meninggalkan bangunan tersebut dan berjalan menuju sekitar pelabuhunan dengan tujuan membeli 2 (dua) karung besar untuk membungkus jenazah sdr. SUMIRA, setelah mendapatkan 2 (dua) karung besar terdakwa kembali kedalam bangunan tersebut dan membungkus jenazah sdr. SUMIRA lalu membawa karung tersebut untuk dibuang disekitar semak-semak tinggi yang tidak jauh dari lapangan Volley, hingga akhirnya sekitar jam 03.00 wita terdakwa kembali kerumah kostnya, dan pada pagi hari kembali bekerja sebagai aktifitas terdakwa sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya saksi ALIMUDDIN dan saksi SARIWANTI selaku orang tua sdr. SUMIRA merasa curiga karena sdr. SUMIRA memiliki kebiasaan sehabis bekerja langsung pulang kerumah, namun pada malam kejadian belum pulang kerumah sehingga saksi SARIWANTI berusaha menelpon sdr. SUMIRA, namun Handphone tersebut tidak pernah aktif kembali, hal yang sama juga dilakukan oleh saksi RUHANA Als MACIK dimana pada hari rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 07.00 wita mencoba menelpon

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. SUMIRA namun nomor tersebut sudah tidak aktif, kemudian tidak lama saksi SARIWANTI mencoba menghubungi terdakwa untuk menanyakan sdri. SUMIRA namun terdakwa membantah mengetahui keberadaan sdri. SUMIRA dengan mengatakan "MANA ADA", terdakwa yang merasa menjadi gelisah, kemudian pada siang hari mencoba menelepon saksi SARIWANTI untuk berpura-pura menanyakan kabar dari sdri. SUMIRA "HALLO MAK SUDAH PULANGKAN MIRA" lalu saksi SARIWANTI menjawab "BELUM" yang tidak lama terdengar suara dari saksi ALIMUDDIN "TIDAK USAHLAH CARI.... PULANG SENDIRI SAJA TU NANTI" lalu oleh saksi ALIMUDDIN mematikan handphone.

- Bahwa selanjutnya mengetahui adanya pencarian terhadap sdri. SUMIRA, terdakwa menjadi resah dan berencana untuk memindahkan jenazah sdri. SUMIRA ketempat yang lebih jauh, lalu pada sekitar jam 14.00 wita, terdakwa mendatangi tempat rental dan jual/beli sepeda motor yang berada di jalan bhayangkara Kec. Nunukan, dimana terdakwa menyewa sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nopol KU 325 NG selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah selesai bekerja sekitar jam 20.00 wita, terdakwa kembali kerumah kost dimana terdakwa menyempatkan untuk membeli bensin sebanyak \pm 1 (satu) liter dalam botol kemudian dimasukkan kedalam bagasi sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar jam 02.30 wita dini hari, terdakwa yang merasa telah cukup beristirahat, dengan menggunakan sepeda motor yang telah disewa mendatangi lokasi jenazah sdri. SUMIRA yang tersembunyi diantara rumput-rumput dekat lapangan volley, setelah menemukan lokasi tersebut, terdakwa mengangkat karung yang berisi jenazah sdri. SUMIRA untuk di tempatkan dibagian depan sepeda motor dengan posisi jenazah terjungkuk, adapun tujuan terdakwa adalah membuang jenazah sdri. SUMIRA kearah Ujang Dewa Kab. Nunukan, tepatnya disekitar Depan Pom Bensin APMS, terdakwa memarkirkan sepeda motor kemudian masuk kedalam rumput-rumput yang tinggi dengan membawa jenazah sdri. SUMIRA yang terbungkus dalam karung, setelah berjalan cukup jauh terdakwa meletakan karung tersebut kemudian mengambil botol yang berisi bensin yang telah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya, terdakwa kemudian menyiram karung tersebut dengan bensin lalu membakarnya, sehingga terdakwa beranggapan jenazah sdri. SUMIRA tidak dapat dikenali jika ditemukan, setelah merasa aman terdakwa kembali kearah sepeda motor untuk kembali ke rumah kostnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 23.30 wita, saksi WANDI Bin BASIRAN dan saksi RANO KARNO Bin WINTER sedang mencari/berburu burung Punai disekitar kawasan rumput-

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumpuk dekat Pom Bensin APMS ujang dewa, saat memasuki rumput-rumput tersebut, terdapat aroma busuk, saksi WANDI Bin BASIRAN dan saksi RANO KARNO Bin WINTER yang merasa curiga kemudian mencari sumber tersebut hingga akhirnya menemukan jenazah yang telah membusuk, atas penemuan tersebut selanjutnya langsung menghubungi pihak kepolisian.

- Bahwa selanjutnya saksi ALIMUDDIN dan saksi SARIWANTI yang mengetahui adanya berita ditemukan jenazah yang belum diketahui identitasnya merasa keawatiran kemudian mendatangi kantor kepolisian untuk memastikan identitas jenazah, setelah diperlihatkan beberapa foto didapati sisa-sisa pakaian dan celana yang terbakar merupakan milik sdr. SUMIRA, setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, pihak kepolisian mencari keberadaan terdakwa namun tidak ditemukan di tempat kostnya, saksi DESMON DEVALINO Bin (Alm) AWANG DHARMAWAN yang merupakan anggota kepolisian melakukan pencarian terhadap terdakwa hingga pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 10.30 wita berhasil dilakukan penangkapan disebuah rumah di samping gedung ACMY yang berada di jalan kampung jawa kec. Nunukan yang tidak lama kemudian berdasarkan pengembangan dilakukan penangkapan kepada saksi SABRIAN Als UDIN.
- Bahwa berdasarkan Visumet Repertum Jenazah nomor : 400.77.31/4.4.7-2400/II/RSUD/JSK/2023 tanggal 17 Januari 2023 dari Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. JUSUF SK yang ditandatangani oleh d. Anwar Djunaidi, Sp. F (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban : Nama Mrs. X (sdr. SUMIRA)

Kesimpulan:

1. Jenazah perempuan kemungkinan menjelang dewasa dengan panjang jenazah seratus empat puluh empat sentimeter, gizi cukup, kulit warna sawo matang, perkiraan usia belum sampai delapan belas tahun.
2. Pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan : jenazah meninggal sudah sekitar dua sampai tiga hari berdasarkan bentuk larvanya. Ditemukan identitas korban berdasarkan baju, tulisan CK di BH dan tali hitam yang melingkari perutnya, ditemukan luka bakar dengan ciri kulit kehitaman karena terbakar terdapat di wajah, kepala, leher belakang, dan pinggang belakang. luka bakar dengan ciri adanya bekas bula (melepuh) terdapat di leher, dada, tangan, kaki, perut dan punggung kanan. Ditemukan kemungkinan luka akibat persentuhan dengan tumpul atau kekerasantumpul di kepala dan wajah. Ditemukan luka akibat persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam di betis kaki kanan yaitu luka pertama dan kedua yang membentuk huruf "V" mendatar lepuh menunjukkan reaksi tubuh akibat panas, artinya saat

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terkena api kemungkinan besar masih dalam kondisi hidup. Lidah terjulur kemungkinan proses penekanan pangkal lidah dari bawah, biasanya akibat cekikan.

3. Pada pemeriksaan dalam (autopsy) ditemukan nasi dalam lambung yang menunjukkan sekitar dua jam sebelum meninggal terperiksa habis makan nasi. Semua organ tubuhnya mengerut, lembek dan berwarna coklat kehitaman menunjukkan proses pembusukan lanjut sehingga sulit dievaluasi lebih detail. Namun tidak ditemukan tanda kekerasan pada organ-organ tersebut.
4. Sebab kematian yang pasti tidak dapat dinyatakan sebab tidak ditemukan tanda yang lengkap karena hilang akibat proses pembusukan, namun demikian dari tanda –tanda pemeriksaan luar kemungkinan meninggal akibat luka bakar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG Bin SAKKA , pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar Jam 23.30 Wita, atau pada waktu lain pada bulan Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di sekitar Jalan Lingkar Kel. Selisun Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili perkarnya, telah melakukan **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** yaitu terhadap sdr. SUMIRA. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa terdakwa MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG Bin SAKKA , pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar Jam 23.30 Wita, atau pada waktu lain pada bulan Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di sekitar Jalan Lingkar Kel. Selisun Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili perkarnya, telah melakukan **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** yaitu terhadap sdr. SUMIRA. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : --
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sejak bulan Juni 2021 terdakwa dan sdr. SUMIRA menjalin hubungan (berpacaran), dimana pada tanggal 08 November 2022 saat sdr. SUMIRA berulang tahun, terdakwa memberikan hadiah berupa sebuah Handphone

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

second (bekas) sebagai hadiah ulang tahun, namun selang beberapa hari dari pemberian Handphone tersebut, diketahui jika Handphone tersebut merupakan hasil dari perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga baik terdakwa maupun sdr. SUMIRA harus dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, dimana dalam perkara pencurian tersebut pihak pemilik Handphone memaafkan perbuatan terdakwa dan perkara tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan lebih lanjut, sejak kejadian tersebut sdr. SUMIRA yang merasa kecewa kemudian membatasi diri untuk berhubungan dengan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022, saat terdakwa sedang bekerja di Toko Bangunan yang berada disekitar alun-alun Nunukan, sdr. SUMIRA menghubungi terdakwa dengan maksud untuk mengakhiri semua hubungan (berpacaran), dengan mengatakan agar terdakwa tidak perlu lagi menghubungi atau berkomunikasi kembali dengan sdr. SUMIRA, setelah beberapa saat mendapatkan telepon dari sdr. SUMIRA, terdapat seseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menelpon ke nomor handphone terdakwa, dalam komunikasi tersebut laki-laki tersebut mengaku menjalani hubungan (berpacaran) dengan sdr. SUMIRA sehingga terdakwa tidak perlu lagi berkomunikasi dengan sdr. SUMIRA, setelah pembicaraan tersebut terdakwa mencoba menghubungi sdr. SUMIRA untuk memberikan penjelasan namun nomor dan seluruh aplikasi milik terdakwa telah di blokir oleh sdr. SUMIRA, dari kejadian tersebut terdakwa menjadi sakit hati dan emosi lalu akan mencari sdr. SUMIRA secara langsung.
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang dalam masih dalam keadaan sakit hati merencanakan akan menghabisi (menghilangkan nyawa) sdr. SUMIRA, dimana terdakwa mengetahui jika sdr. SUMIRA kesehariannya bekerja hingga jam 23.00 wita di tempat makan (warung) ayam bakar di sekitar jalan lingkar yang jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal sdr. SUMIRA, namun terdakwa menyadari tidak dapat menemuinya karena sdr. SUMIRA memiliki kebiasaan setelah bekerja langsung pulang, dan jika bertemu secara langsung akan menimbulkan keributan, sehingga terdakwa merencanakan untuk bertemu dengan sdr. SUMIRA ditempat yang sepi.
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan niat tersebut, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar jam 21.00 wita, saat terdakwa berada dirumah kost yang berada disekitar jalan Porsas, terdakwa kemudian menghubungi nomor 081255045959 milik saksi SABRIAN Als UDIN Bin SAHARUDDIN (*dalam berkas penuntutan terpisah*), dalam komunikasi tersebut terdakwa menceritakan secara langsung dan minta tolong kepada saksi SABRIAN Als UDIN untuk menjemput sdr. SUMIRA setelah selesai dari tempat kerjanya yaitu sekitar jam 23.00 wita di tempat makan (warung)

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam bakar yang berada di sekitar lingkaran, terdakwa pun menceritakan niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap sdr. SUMIRA karena merasa sakit hati dan dendam, dari permintaan tersebut saksi SABRIAN Als UDIN yang pernah dibantu oleh terdakwa dalam hal pemberian hutang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk usaha rumput laut, menyepakati untuk menjemput sdr. SUMIRA dan akan memberikan kabar jika sudah bersama dengan sdr. SUMIRA.

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan kesepakatan dengan saksi SABRIAN Als UDIN, terdakwa keluar kost dengan cara berjalan kaki untuk masuk kedalam lorong gang-gang yang sepi yang berada di sekitar jalan lingkaran, hingga terdakwa mendapatkan sebuah bangunan yang belum selesai dan sebuah rumah panggung yang tidak ada penghuninya, ditempat tersebut terdakwa bersembunyi dan menunggu telepon dari saksi SABRIAN Als UDIN.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wita, saksi RUHANA Als MACIK Binti SANNAI (*pemilik tempat makan warung ayam bakar*) dan sdr. SUMIRA bersiap untuk menutup warung, dimana saksi RUHANA Als MACIK meminta tolong agar sdr. SUMIRA pulang terlebih dahulu untuk mengantarkan 2 (dua) buah Tupperware ke rumah saksi RUHANA Als MACIK, setelah itu sdr. SUMIRA berpamitan dan berjalan masuk kedalam lorong gang arah rumah saksi RUHANA Als MACIK, mengetahui sdr. SUMIRA sudah berjalan masuk lorong gang, saksi SABRIAN Als UDIN yang telah mengawasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Mio M3 warna putih merah Nopol 3468 NH, mendatangi sdr. SUMIRA seolah-olah kebetulan bertemu dengan mengatakan "*MIRA SINILAH KUANTAR KAU PULANG*", karena kenal dan tidak merasa curiga sdr. SUMIRA langsung naik sepeda motor tersebut, namun sdr. SUMIRA meminta untuk mampir ke rumah saksi RUHANA Als MACIK terlebih dahulu karena akan menyimpan Tupperware di rumah tersebut, tidak lama kemudian sdr. SUMIRA meminta berhenti karena sudah sampai di rumah saksi RUHANA Als MACIK, saat sdr. SUMIRA turun dari sepeda motor untuk menyimpan Tupperware yang dibawa, saksi SABRIAN Als UDIN memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menelpon terdakwa, dalam komunikasi tersebut saksi SABRIAN Als UDIN mengatakan "*PO AKU SUDAH SAMA SI MIRA, DI DEPAN RUMAH BOSNYA, KAU DIMANA PO*", terdakwa lalu menjawab "*KAU LURUS SAJA PO, TIDAK JAUH SUDAH DARI TEMPATMU ADA RUMAH PANGGUNG KAU BERHENTI DIDEPANNYA*".
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian, sdr. SUMIRA kembali ke sepeda motor, lalu saksi SABRIAN Als UDIN tidak langsung mengantarkan sdr. SUMIRA kerumahnya, namun ke arah rumah panggung yang dimaksud oleh

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saat saksi SABRIAN Als UDIN menghentikan sepeda motor, sdri. SUMIRA menjadi curiga dan menanyakan kenapa berhenti, namun saksi SABRIAN Als UDIN tetap diam dan tidak menjawab, kemudian tanpa disadari oleh sdri. SUMIRA, terdakwa mendekati sepeda motor lalu secara cepat dan sekuat tenaga mencekik leher sdri. SUMIRA lalu menarik dan melempar sdri. SUMIRA kearah tembok sebuah rumah, dan pada saat yang sama sebuah handphone merk VIVO warna biru gelap yang dibawa oleh sdri. SUMIRA pun terjatuh ke tanah, saat posisi sudah terjatuh terdakwa kembali mencekik leher sdri. SUMIRA agar tidak berteriak lalu menyeret sdri. SUMIRA untuk dibawa ke sebuah bangunan yang belum selesai, pada saat yang sama saksi SABRIAN Als UDIN yang tidak ingin terlibat lebih jauh memutar sepeda motor, lalu meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah masuk ke dalam bangunan yang belum selesai menyadari jika sdri. SUMIRA sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri, namun masih bernafas, sehingga terdakwa dengan sekuat tenaga mengarahkan pukulan kearah leher dan dagu sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, dan terdakwa setelah memeriksa denyut nadi dan nafas memastikan sdri. SUMIRA sudah meninggal, terdakwa kembali kearah jalan untuk mengambil dan mematikan Handpone milik sdri. SUMIRA yang terjatuh, terdakwa kemudian meninggalkan bangunan tersebut dan berjalan menuju sekitar pelabuhan dengan tujuan membeli 2 (dua) karung besar untuk membungkus jenazah sdri. SUMIRA, setelah mendapatkan 2 (dua) karung besar terdakwa kembali kedalam bangunan tersebut dan membungkus jenazah sdri. SUMIRA lalu membawa karung tersebut untuk dibuang disekitar semak-semak tinggi yang tidak jauh dari lapangan Volley, hingga akhirnya sekitar jam 03.00 wita terdakwa kembali kerumah kostnya, dan pada pagi hari kembali bekerja sebagai aktifitas terdakwa sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya saksi ALIMUDDIN dan saksi SARIWANTI selaku orang tua sdri. SUMIRA merasa curiga karena sdri. SUMIRA memiliki kebiasaan sehabis bekerja langsung pulang kerumah, namun pada malam kejadian belum pulang kerumah sehingga saksi SARIWANTI berusaha menelpon sdri. SUMIRA, namun Handphone tersebut tidak pernah aktif kembali, hal yang sama juga dilakukan oleh saksi RUHANA Als MACIK dimana pada hari rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 07.00 wita mencoba menelpon sdri. SUMIRA namun nomor tersebut sudah tidak aktif, kemudian tidak lama saksi SARIWANTI mencoba menghubungi terdakwa untuk menanyakan sdri. SUMIRA namun terdakwa membantah mengetahui keberadaan sdri. SUMIRA dengan mengatakan "MANA ADA", terdakwa yang merasa menjadi gelisah, kemudian pada siang hari mencoba menelepon saksi SARIWANTI untuk berpura-pura menanyakan kabar dari sdri. SUMIRA "HALLO MAK

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAH PULANGKAN MIRA" lalu saksi SARIWANTI menjawab "*BELUM*" yang tidak lama terdengar suara dari saksi ALIMUDDIN "*TIDAK USAHLAH CARI... PULANG SENDIRI SAJA TU NANTI*" lalu oleh saksi ALIMUDDIN mematikan handphone.

- Bahwa selanjutnya mengetahui adanya pencarian terhadap sdr. SUMIRA, terdakwa menjadi resah dan berencana untuk memindahkan jenazah sdr. SUMIRA ketempat yang lebih jauh, lalu pada sekitar jam 14.00 wita, terdakwa mendatangi tempat rental dan jual/beli sepeda motor yang berada di jalan bhayangkara Kec. Nunukan, dimana terdakwa menyewa sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nopol KU 325 NG selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah selesai bekerja sekitar jam 20.00 wita, terdakwa kembali kerumah kost dimana terdakwa menyempatkan untuk membeli bensin sebanyak \pm 1 (satu) liter dalam botol kemudian dimasukan kedalam bagasi sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar jam 02.30 wita dini hari, terdakwa yang merasa telah cukup beristirahat, dengan menggunakan sepeda motor yang telah disewa mendatangi lokasi jenazah sdr. SUMIRA yang tersembunyi diantara rumput-rumput dekat lapangan volley, setelah menemukan lokasi tersebut, terdakwa mengangkat karung yang berisi jenazah sdr. SUMIRA untuk d tempatkan dibagian depan sepeda motor dengan posisi jenazah terjungkuk, adapun tujuan terdakwa adalah membuang jenazah sdr.SUMIRA kearah Ujang Dewa Kab. Nunukan, tepatnya disekitar Depan Pom Bensin APMS, terdakwa memarkirkan sepeda motor kemudian masuk kedalam rumput-rumput yang tinggi dengan membawa jenazah sdr. SUMIRA yang terbungkus dalam karung, setelah berjalan cukup jauh terdakwa meletakan karung tersebut kemudian mengambil botol yang berisi bensin yang telah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya, terdakwa kemudian menyiram karung tersebut dengan bensin lalu membakarnya, sehingga terdakwa beranggapan jenazah sdr. SUMIRA tidak dapat dikenali jika ditemukan, setelah merasa aman terdakwa kembali kearah sepeda motor untuk kembali ke rumah kostnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 23.30 wita, saksi WANDI Bin BASIRAN dan saksi RANO KARNO Bin WINTER sedang mencari/berburu burung Punai disekitar kawasan rumput-rumput dekat Pom Bensin APMS ujang dewa, saat memasuki rumput-rumput tersebut, terdapat aroma busuk, saksi WANDI Bin BASIRAN dan saksi RANO KARNO Bin WINTER yang merasa curiga kemudian mencari sumber tersebut hingga akhirnya menemukan jenazah yang telah membusuk, atas penemuan tersebut selanjutnya langsung menghubungi pihak kepolisian.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ALIMUDDIN dan saksi SARIWANTI yang mengetahui adanya berita ditemukan jenazah yang belum diketahui identitasnya merasa kekawatiran kemudian mendatangi kantor kepolisian untuk memastikan identitas jenazah, setelah diperlihatkan beberapa foto didapati sisa-sisa pakaian dan celana yang terbakar merupakan milik sdr. SUMIRA, setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, pihak kepolisian mencari keberadaan terdakwa namun tidak ditemukan di tempat kostnya, saksi DESMON DEVALINO Bin (Alm) AWANG DHARMAWAN yang merupakan anggota kepolisian melakukan pencarian terhadap terdakwa hingga pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 10.30 wita berhasil dilakukan penangkapan disebuah rumah di samping gedung ACMY yang berada di jalan kampung Jawa kec. Nunukan yang tidak lama kemudian berdasarkan pengembangan dilakukan penangkapan kepada saksi SABRIAN Als UDIN.
- Bahwa berdasarkan Visumet Repertum Jenazah nomor : 400.77.31/4.4.7-2400//RSUD/JSK/2023 tanggal 17 Januari 2023 dari Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. JUSUF SK yang ditandatangani oleh d. Anwar Djunaidi, Sp. F (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban : Nama Mrs. X (sdr. SUMIRA)

Kesimpulan

1. Jenazah perempuan kemungkinan menjelang dewasa dengan panjang jenazah seratus empat puluh empat sentimeter, gizi cukup, kulit warna sawo matang, perkiraan usia belum sampai delapan belas tahun.
2. Pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan : jenazah meninggal sudah sekitar dua sampai tiga hari berdasarkan bentuk larvanya. Ditemukan identitas korban berdasarkan baju, tulisan CK di BH dan tali hitam yang melingkari perutnya, ditemukan luka bakar dengan ciri kulit kehitaman karena terbakar terdapat di wajah, kepala, leher belakang, dan pinggang belakang. luka bakar dengan ciri adanya bekas bula (melepuh) terdapat di leher, dada, tangan, kaki, perut dan punggung kanan. Ditemukan kemungkinan luka akibat persentuhan dengan tumpul atau kekerasantumpul di kepala dan wajah. Ditemukan luka akibat persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam di betis kaki kanan yaitu luka pertama dan kedua yang membentuk huruf "V" mendarat. lepuh menunjukkan reaksi tubuh akibat panas, artinya saat korban terkena api kemungkinan besarmasih dalam kondisi hidup. Lidah terjulur kemungkinan proses penekanan pangkal lidah dari bawah, biasanya akibat cekikan.
3. Pada pemeriksaan dalam (autopsy) ditemukan nasi dalam lambung yang menunjukkan sekitar dua jam sebelum meninggal terperiksa habis

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan nasi. Semua organ tubuhnya mengerut, lembek dan berwarna colkat kehitaman menunjukkan proses pembusukan lanjut sehingga sulit dievaluasi lebih detail. Namun tidak ditemukan tanda kekerasan pada organ-organ tersebut.

4. Sebab kematian yang pasti tidak dapat dinyatakan sebab tidak ditemukan tanda yang lengkap karena hilang akibat proses pembusukan, namun demikian dari tanda –tanda pemeriksaan luar kemungkinan meninggal akibat luka bakar

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Subsidiar

Pertama

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG Bin SAKKA bersama-sama dengan saksi SABRIAN Als UDIN Bin SAHARUDDIN (*dalam berkas penuntutan terpisah*), pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar Jam 23.30 Wita, atau pada waktu lain pada bulan Desember 2022, atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di sekitar Jalan Lingkar Kel. Selisun Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili perkarnya, telah melakukan **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** yaitu terhadap sdr. SUMIRA. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sejak bulan Juni 2021 terdakwa dan sdr. SUMIRA menjalin hubungan (berpacaran), dimana pada tanggal 08 November 2022 saat sdr. SUMIRA berulang tahun, terdakwa memberikan hadiah berupa sebuah Handphone second (bekas) sebagai hadiah ulang tahun, namun selang beberapa hari dari pemberian Handphone tersebut, diketahui jika Handphone tersebut merupakan hasil dari perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga baik terdakwa maupun sdr. SUMIRA harus dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, dimana dalam perkara pencurian tersebut pihak pemilik Handphone memaafkan perbuatan terdakwa dan perkara tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan lebih lanjut, sejak kejadian tersebut sdr. SUMIRA yang merasa kecewa kemudian membatasi diri untuk berhubungan dengan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022, saat terdakwa sedang bekerja di Toko Bangunan yang berada disekitar alun-alun Nunukan, sdr. SUMIRA menghubungi terdakwa dengan maksud untuk

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri semua hubungan (berpacaran), dengan mengatakan agar terdakwa tidak perlu lagi menghubungi atau berkomunikasi kembali dengan sdr. SUMIRA, setelah beberapa saat mendapatkan telepon dari sdr. SUMIRA, terdapat seseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menelpon ke nomor handphone terdakwa, dalam komunikasi tersebut laki-laki tersebut mengaku menjalani hubungan (berpacaran) dengan sdr. SUMIRA sehingga terdakwa tidak perlu lagi berkomunikasi dengan sdr. SUMIRA, setelah pembicaraan tersebut terdakwa mencoba menghubungi sdr. SUMIRA untuk memberikan penjelasan namun nomor dan seluruh aplikasi milik terdakwa telah di blokir oleh sdr. SUMIRA, dari kejadian tersebut terdakwa menjadi sakit hati dan emosi lalu akan mencari sdr. SUMIRA secara langsung.

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang dalam masih dalam keadaan sakit hati merencanakan akan menghabisi (menghilangkan nyawa) sdr. SUMIRA, dimana terdakwa mengetahui jika sdr. SUMIRA kesehariannya bekerja hingga jam 23.00 wita di tempat makan (warung) ayam bakar di sekitar jalan lingkar yang jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal sdr. SUMIRA, namun terdakwa menyadari tidak dapat menemuinya karena sdr. SUMIRA memiliki kebiasaan setelah bekerja langsung pulang, dan jika bertemu secara langsung akan menimbulkan keributan, sehingga terdakwa merencanakan untuk bertemu dengan sdr. SUMIRA ditempat yang sepi.
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan niat tersebut, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar jam 21.00 wita, saat terdakwa berada dirumah kost yang berada disekitar jalan Porsas, terdakwa kemudian menghubungi nomor 081255045959 milik saksi SABRIAN Als UDIN Bin SAHARUDDIN (*dalam berkas penuntutan terpisah*), dalam komunikasi tersebut terdakwa menceritakan secara langsung dan minta tolong kepada saksi SABRIAN Als UDIN untuk menjemput sdr. SUMIRA setelah selesai dari tempat kerjanya yaitu sekitar jam 23.00 wita di tempat makan (warung) ayam bakar yang berada di sekitar lingkar, terdakwa pun menceritakan niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap sdr. SUMIRA karena merasa sakit hati dan dendam, dari permintaan tersebut saksi SABRIAN Als UDIN yang pernah dibantu oleh terdakwa dalam hal pemberian hutang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk usaha rumput laut, menyepakati untuk menjemput sdr. SUMIRA dan akan memberikan kabar jika sudah bersama dengan sdr. SUMIRA.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan kesepakatan dengan saksi SABRIAN Als UDIN, terdakwa keluar kost dengan cara berjalan kaki untuk masuk kedalam lorong gang-gang yang sepi yang berada di sekitar jalan lingkar, hingga terdakwa mendapatkan sebuah bangunan yang belum selesai dan sebuah rumah panggung yang tidak ada penghuninya, ditempat

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa bersembunyi dan menunggu telepon dari saksi SABRIAN Als UDIN.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wita, saksi RUHANA Als MACIK Binti SANNAI (*pemilik tempat makan warung ayam bakar*) dan sdr. SUMIRA bersiap untuk menutup warung, dimana saksi RUHANA Als MACIK meminta tolong agar sdr. SUMIRA pulang terlebih dahulu untuk mengantarkan 2 (dua) buah Tupperware kerumah saksi RUHANA Als MACIK, setelah itu sdr. SUMIRA berpamitan dan berjalan masuk kedalam lorong gang arah rumah saksi RUHANA Als MACIK, mengetahui sdr. SUMIRA sudah berjalan masuk lorong gang, saksi SABRIAN Als UDIN yang telah mengawasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Mio M3 warna putih merah Nopol 3468 NH, mendatangi sdr. SUMIRA seolah-olah kebetulan bertemu dengan mengatakan "*MIRA SINILAH KUANTAR KAU PULANG*", karena kenal dan tidak merasa curiga sdr. SUMIRA langsung naik sepeda motor tersebut, namun sdr. SUMIRA meminta untuk mampir kerumah saksi RUHANA Als MACIK terlebih dahulu karena akan menyimpan Tupperware dirumah tersebut, tidak lama kemudian sdr. SUMIRA meminta berhenti karena sudah sampai dirumah saksi RUHANA Als MACIK, saat sdr. SUMIRA turun dari sepeda motor untuk menyimpan Tupperware yang dibawa, saksi SABRIAN Als UDIN memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menelpon terdakwa, dalam komunikasi tersebut saksi SABRIAN Als UDIN mengatakan "*PO AKU SUDAH SAMA SI MIRA, DI DEPAN RUMAH BOSNYA, KAU DIMANA PO*", terdakwa lalu menjawab "*KAU LURUS SAJA PO, TIDAK JAUH SUDAH DARI TEMPATMU ADA RUMAH PANGGUNG KAU BERHENTI DIDEPANNYA*".
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian, sdr. SUMIRA kembali ke sepeda motor, lalu saksi SABRIAN Als UDIN tidak langsung mengantarkan sdr. SUMIRA kerumahnya, namun kearah rumah panggung yang dimaksud oleh terdakwa, saat saksi SABRIAN Als UDIN menghentikan sepeda motor, sdr. SUMIRA menjadi curiga dan menanyakan kenapa berhenti, namun saksi SABRIAN Als UDIN tetap diam dan tidak menjawab, kemudian tanpa disadari oleh sdr. SUMIRA, terdakwa mendekati sepeda motor lalu secara cepat dan sekuat tenaga mencekik leher sdr. SUMIRA lalu menarik dan melempar sdr. SUMIRA kearah tembok sebuah rumah, dan pada saat yang sama sebuah handphone merk VIVO warna biru gelap yang dibawa oleh sdr. SUMIRA pun terjatuh ke tanah, saat posisi sudah terjatuh terdakwa kembali mencekik leher sdr. SUMIRA agar tidak berteriak lalu menyeret sdr. SUMIRA untuk dibawa ke sebuah bangunan yang belum selesai, pada saat yang sama saksi SABRIAN Als UDIN yang tidak ingin terlibat lebih jauh memutar sepeda motor, lalu meninggalkan lokasi kejadian.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah masuk ke dalam bangunan yang belum selesai menyadari jika sdr. SUMIRA sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri, namun masih bernafas, sehingga terdakwa dengan sekuat tenaga mengarahkan pukulan kearah leher dan dagu sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, dan terdakwa setelah memeriksa denyut nadi dan nafas memastikan sdr. SUMIRA sudah meninggal, terdakwa kembali kearah jalan untuk mengambil dan mematikan Handpone milik sdr. SUMIRA yang terjatuh, terdakwa kemudian meninggalkan bangunan tersebut dan berjalan menuju sekitar pelabuhunan dengan tujuan membeli 2 (dua) karung besar untuk membungkus jenazah sdr. SUMIRA, setelah mendapatkan 2 (dua) karung besar terdakwa kembali kedalam bangunan tersebut dan membungkus jenazah sdr. SUMIRA lalu membawa karung tersebut untuk dibuang disekitar semak-semak tinggi yang tidak jauh dari lapangan Volley, hingga akhirnya sekitar jam 03.00 wita terdakwa kembali kerumah kostnya, dan pada pagi hari kembali bekerja sebagai aktifitas terdakwa sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya saksi ALIMUDDIN dan saksi SARIWANTI selaku orang tua sdr. SUMIRA merasa curiga karena sdr. SUMIRA memiliki kebiasaan sehabis bekerja langsung pulang kerumah, namun pada malam kejadian belum pulang kerumah sehingga saksi SARIWANTI berusaha menelpon sdr. SUMIRA, namun Handphone tersebut tidak pernah aktif kembali, hal yang sama juga dilakukan oleh saksi RUHANA Als MACIK dimana pada hari rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 07.00 wita mencoba menelpon sdr. SUMIRA namun nomor tersebut sudah tidak aktif, kemudian tidak lama saksi SARIWANTI mencoba menghubungi terdakwa untuk menanyakan sdr. SUMIRA namun terdakwa membantah mengetahui keberadaan sdr. SUMIRA dengan mengatakan "MANA ADA", terdakwa yang merasa menjadi gelisah, kemudian pada siang hari mencoba menelepon saksi SARIWANTI untuk berpura-pura menanyakan kabar dari sdr. SUMIRA "HALLO MAK SUDAH PULANGKAN MIRA" lalu saksi SARIWANTI menjawab "BELUM" yang tidak lama terdengar suara dari saksi ALIMUDDIN "TIDAK USAHLAH CARI.... PULANG SENDIRI SAJA TU NANTI" lalu oleh saksi ALIMUDDIN mematikan handphone.
- Bahwa selanjutnya mengetahui adanya pencarian terhadap sdr. SUMIRA, terdakwa menjadi resah dan berencana untuk memindahkan jenazah sdr. SUMIRA ketempat yang lebih jauh, lalu pada sekitar jam 14.00 wita, terdakwa mendatangi tempat rental dan jual/beli sepeda motor yang berada di jalan bhayangkara Kec. Nunukan, dimana terdakwa menyewa sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nopol KU 325 NG selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah selesai bekerja sekitar jam 20.00 wita, terdakwa kembali kerumah

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost dimana terdakwa menyempatkan untuk membeli bensin sebanyak ± 1 (satu) liter dalam botol kemudian dimasukan kedalam bagasi sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar jam 02.30 wita dini hari, terdakwa yang merasa telah cukup beristirahat, dengan menggunakan sepeda motor yang telah disewa mendatangi lokasi jenazah sdri. SUMIRA yang tersembunyi diantara rumput-rumput dekat lapangan volley, setelah menemukan lokasi tersebut, terdakwa mengangkat karung yang berisi jenazah sdri. SUMIRA untuk d tempatkan dibagian depan sepeda motor dengan posisi jenazah terjungkuk, adapun tujuan terdakwa adalah membuang jenazah sdri.SUMIRA kearah Ujang Dewa Kab. Nunukan, tepatnya disekitar Depan Pom Bensin APMS, terdakwa memarkirkan sepeda motor kemudian masuk kedalam rumput-rumput yang tinggi dengan membawa jenazah sdri. SUMIRA yang terbungkus dalam karung, setelah berjalan cukup jauh terdakwa meletakan karung tersebut kemudian mengambil botol yang berisi bensin yang telah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya, terdakwa kemudian menyiram karung tersebut dengan bensin lalu membakarnya, sehingga terdakwa beranggapan jenazah sdri. SUMIRA tidak dapat dikenali jika ditemukan, setelah merasa aman terdakwa kembali kearah sepeda motor untuk kembali ke rumah kostnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 23.30 wita, saksi WANDI Bin BASIRAN dan saksi RANO KARNO Bin WINTER sedang mencari/berburu burung Punai disekitar kawasan rumput-rumput dekat Pom Bensin APMS ujang dewa, saat memasuki rumput-rumput tersebut, terdapat aroma busuk, saksi WANDI Bin BASIRAN dan saksi RANO KARNO Bin WINTER yang merasa curiga kemudian mencari sumber tersebut hingga akhirnya menemukan jenazah yang telah membusuk, atas penemuan tersebut selanjutnya langsung menghubungi pihak kepolisian.
- Bahwa selanjutnya saksi ALIMUDDIN dan saksi SARIWANTI yang mengetahui adanya berita ditemukan jenazah yang belum diketahui identitasnya merasa kekawatiran kemudian mendatangi kantor kepolisian untuk memastikan identitas jenazah, setelah diperlihatkan beberapa foto didapati sisa-sisa pakaian dan celana yang terbakar merupakan milik sdri. SUMIRA, setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, pihak kepolisian mencari keberadaan terdakwa namun tidak ditemukan di tempat kostnya, saksi DESMON DEVALINO Bin (Alm) AWANG DHARMAWAN yang merupakan anggota kepolisian melakukan pencarian terhadap terdakwa hingga pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 10.30 wita berhasil dilakukan penangkapan disebuah rumah di samping gedung ACMY yang berada di jalan kampung jawa kec. Nunukan yang tidak lama kemudian

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengembangan dilakukan penangkapan kepada saksi SABRIAN AIS UDIN.

- Bahwa berdasarkan Visumet Repertum Jenazah nomor : 400.77.31/4.4.7-2400/I/RSUD/JSK/2023 tanggal 17 Januari 2023 dari Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. JUSUF SK yang ditandatangani oleh d.Anwar Djunaidi, Sp. F (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban : Nama Mrs. X (sdri. SUMIRA)

Kesimpulan:

1. Jenazah perempuan kemungkinan menjelang dewasa dengan panjang jenazah seratus empat puluh empat sentimeter, gizi cukup, kulit warna sawo matang, perkiraan usia belum sampai delapan belas tahun.
2. Pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan : jenazah meninggal sudah sekitar dua sampai tiga hari berdasarkan bentuk larvanya. Ditemukan identitas korban berdasarkan baju, tulisan CK di BH dan tali hitam yang melingkari perutnya, ditemukan luka bakar dengan cirri kulit kehitaman karena terbakar terdapat di wajah, kepala, leher belakang, dan pinggang belakang. Luka bakar dengan cirri adanya bekas bula (melepuh) terdapat di leher, dada, tangan, kaki, perut dan punggung kanan. Ditemukan kemungkinan luka akibat persentuhan dengan tumpul atau kekerasantumpul di kepala dan wajah. Ditemukan luka akibat persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam di betis kaki kanan yaitu luka pertama dan kedua yang membentuk huruf "V" mendatar. Lepuh menunjukkan reaksi tubuh akibat panas, artinya saat korban terkena api kemungkinan besarmasih dalam kondisi hidup. Lidah terjulur kemungkinan proses penekanan pangkal lidah dari bawah, biasanya akibat cekikan.
3. Pada pemeriksaan dalam (autopsy) ditemukan nasi dalam lambung yang menunjukkan sekitar dua jam sebelum meninggal terperiksa habis makan nasi. Semua organ tubuhnya mengerut, lembek dan berwarna colkat kehitaman menunjukkan proses pembusukan lanjut sehingga sulit dievaluasi lebih detail. Namun tidak ditemukan tanda kekerasan pada organ-organ tersebut.
4. Sebab kematian yang pasti tidak dapat dinyatakan sebab tidak ditemukan tanda yang lengkap karena hilang akibat proses pembusukan, namun demikian dari tanda –tanda pemeriksaan luar kemungkinan meninggal akibat luka bakar

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG Bin SAKKA , pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar Jam 23.30 Wita, atau pada waktu lain pada bulan Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di sekitar Jalan Lingkar Kel. Selisun Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili perkarnya, telah melakukan **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** yaitu terhadap sdr. SUMIRA. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sejak bulan Juni 2021 terdakwa dan sdr. SUMIRA menjalin hubungan (berpacaran), dimana pada tanggal 08 November 2022 saat sdr. SUMIRA berulang tahun, terdakwa memberikan hadiah berupa sebuah Handphone second (bekas) sebagai hadiah ulang tahun, namun selang beberapa hari dari pemberian Handphone tersebut, diketahui jika Handphone tersebut merupakan hasil dari perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga baik terdakwa maupun sdr. SUMIRA harus dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, dimana dalam perkara pencurian tersebut pihak pemilik Handphone memaafkan perbuatan terdakwa dan perkara tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan lebih lanjut, sejak kejadian tersebut sdr. SUMIRA yang merasa kecewa kemudian membatasi diri untuk berhubungan dengan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022, saat terdakwa sedang bekerja di Toko Bangunan yang berada disekitar alun-alun Nunukan, sdr. SUMIRA menghubungi terdakwa dengan maksud untuk mengakhiri semua hubungan (berpacaran), dengan mengatakan agar terdakwa tidak perlu lagi menghubungi atau berkomunikasi kembali dengan sdr. SUMIRA, setelah beberapa saat mendapatkan telepon dari sdr. SUMIRA, terdapat seseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menelpon ke nomor handphone terdakwa, dalam komunikasi tersebut laki-laki tersebut mengaku menjalani hubungan (berpacaran) dengan sdr. SUMIRA sehingga terdakwa tidak perlu lagi berkomunikasi dengan sdr. SUMIRA, setelah pembicaraan tersebut terdakwa mencoba menghubungi sdr. SUMIRA untuk memberikan penjelasan nomor dan seluruh aplikasi milik terdakwa telah di blokir oleh sdr. SUMIRA, dari kejadian tersebut terdakwa menjadi sakit hati dan emosi lalu akan mencari sdr. SUMIRA secara langsung.
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang dalam masih dalam keadaan sakit hati merencanakan akan menghabisi (menghilangkan nyawa) sdr. SUMIRA, dimana terdakwa mengetahui jika sdr. SUMIRA kesehariannya bekerja hingga jam 23.00 wita di tempat makan (warung) ayam bakar di sekitar jalan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkar yang jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal sdr. SUMIRA, namun terdakwa menyadari tidak dapat menemuinya karena sdr. SUMIRA memiliki kebiasaan setelah bekerja langsung pulang, dan jika bertemu secara langsung akan menimbulkan keributan, sehingga terdakwa merencanakan untuk bertemu dengan sdr. SUMIRA ditempat yang sepi.

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan niat tersebut, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar jam 21.00 wita, saat terdakwa berada dirumah kost yang berada disekitar jalan Porsas, terdakwa kemudian menghubungi nomor 081255045959 milik saksi SABRIAN Als UDIN Bin SAHARUDDIN (*dalam berkas penuntutan terpisah*), dalam komunikasi tersebut terdakwa menceritakan secara langsung dan minta tolong kepada saksi SABRIAN Als UDIN untuk menjemput sdr. SUMIRA setelah selesai dari tempat kerjanya yaitu sekitar jam 23.00 wita di tempat makan (warung) ayam bakar yang berada di sekitar lingkar, terdakwa pun menceritakan niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap sdr. SUMIRA karena merasa sakit hati dan dendam, dari permintaan tersebut saksi SABRIAN Als UDIN yang pernah dibantu oleh terdakwa dalam hal pemberian hutang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk usaha rumput laut, menyepakati untuk menjemput sdr. SUMIRA dan akan memberikan kabar jika sudah bersama dengan sdr. SUMIRA.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan kesepakatan dengan saksi SABRIAN Als UDIN, terdakwa keluar kost dengan cara berjalan kaki untuk masuk kedalam lorong gang-gang yang sepi yang berada di sekitar jalan lingkar, hingga terdakwa mendapatkan sebuah bangunan yang belum selesai dan sebuah rumah panggung yang tidak ada penghuninya, ditempat tersebut terdakwa bersembunyi dan menunggu telepon dari saksi SABRIAN Als UDIN.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wita, saksi RUHANA Als MACIK Binti SANNAI (*pemilik tempat makan warung ayam bakar*) dan sdr. SUMIRA bersiap untuk menutup warung, dimana saksi RUHANA Als MACIK meminta tolong agar sdr. SUMIRA pulang terlebih dahulu untuk mengantarkan 2 (dua) buah Tupperware kerumah saksi RUHANA Als MACIK, setelah itu sdr. SUMIRA berpamitan dan berjalan masuk kedalam lorong gang arah rumah saksi RUHANA Als MACIK, mengetahui sdr. SUMIRA sudah berjalan masuk lorong gang, saksi SABRIAN Als UDIN yang telah mengawasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Mio M3 warna putih merah Nopol 3468 NH, mendatangi sdr. SUMIRA seolah-olah kebetulan bertemu dengan mengatakan "*MIRA SINILAH KUANTAR KAU PULANG*", karena kenal dan tidak merasa curiga sdr. SUMIRA langsung naik sepeda motor tersebut, namun sdr. SUMIRA meminta untuk mampir kerumah saksi

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUHANA Als MACIK terlebih dahulu karena akan menyimpan Tupperware dirumah tersebut, tidak lama kemudian sdri. SUMIRA meminta berhenti karena sudah sampai dirumah saksi RUHANA Als MACIK, saat sdri. SUMIRA turun dari sepeda motor untuk menyimpan Tupperware yang dibawa, saksi SABRIAN Als UDIN memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menelpon terdakwa, dalam komunikasi tersebut saks SABRIAN Als UDIN mengatakan "PO AKU SUDAH SAMA SI MIRA, DI DEPAN RUMAH BOSNYA, KAU DIMANA PO", terdakwa lalu menjawab "KAU LURUS SAJA PO, TIDAK JAUH SUDAH DARI TEMPATMU ADA RUMAH PANGGUNG KAU BERHENTI DIDEPANNYA".

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian, sdri. SUMIRA kembali ke sepeda motor, lalu saksi SABRIAN Als UDIN tidak langsung mengantarkan sdri. SUMIRA kerumahnya, namun kearah rumah panggung yang dimaksud oleh terdakwa, saat saksi SABRIAN Als UDIN menghentikan sepeda motor, sdri. SUMIRA menjadi curiga dan menanyakan kenapa berhenti, namun saksi SABRIAN Als UDIN tetap diam dan tidak menjawab, kemudian tanpa disadari oleh sdri. SUMIRA, terdakwa mendekati sepeda motor lalu secara cepat dan sekuat tenaga mencekik leher sdri. SUMIRA lalu menarik dan melempar sdri. SUMIRA kearah tembok sebuah rumah, dan pada saat yang sama sebuah handphone merk VIVO warna biru gelap yang dibawa oleh sdri. SUMIRA pun terjatuh ke tanah, saat posisi sudah terjatuh terdakwa kembali mencekik leher sdri. SUMIRA agar tidak berteriak lalu menyeret sdri. SUMIRA untuk dibawa ke sebuah bangunan yang belum selesai, pada saat yang sama saksi SABRIAN Als UDIN yang tidak ingin terlibat lebih jauh memutar sepeda motor, lalu meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah masuk ke dalam bangunan yang belum selesai menyadari jika sdri. SUMIRA sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri, namun masih bernafas, sehingga terdakwa dengan sekuat tenaga mengarahkan pukulan kearah leher dan dagu sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, dan terdakwa setelah memeriksa denyut nadi dan nafas memastikan sdri. SUMIRA sudah meninggal, terdakwa kembali kearah jalan untuk mengambil dan mematikan Handpone milik sdri. SUMIRA yang terjatuh, terdakwa kemudian meninggalkan bangunan tersebut dan berjalan menuju sekitar pelabuhan dengan tujuan membeli 2 (dua) karung besar untuk membungkus jenazah sdri. SUMIRA, setelah mendapatkan 2 (dua) karung besar terdakwa kembali kedalam bangunan tersebut dan membungkus jenazah sdri. SUMIRA lalu membawa karung tersebut untuk dibuang disekitar semak-semak tinggi yang tidak jauh dari lapangan Volley, hingga akhirnya sekitar jam 03.00 wita terdakwa kembali kerumah kostnya, dan pada pagi hari kembali bekerja sebagai aktifitas terdakwa sehari-hari.

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ALIMUDDIN dan saksi SARIWANTI selaku orang tua sdr. SUMIRA merasa curiga karena sdr. SUMIRA memiliki kebiasaan sehabis bekerja langsung pulang kerumah, namun pada malam kejadian belum pulang kerumah sehingga saksi SARIWANTI berusaha menelpon sdr. SUMIRA, namun Handphone tersebut tidak pernah aktif kembali, hal yang sama juga dilakukan oleh saksi RUHANA Als MACIK dimana pada hari rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 07.00 wita mencoba menelpon sdr. SUMIRA namun nomor tersebut sudah tidak aktif, kemudian tidak lama saksi SARIWANTI mencoba menghubungi terdakwa untuk menanyakan sdr. SUMIRA namun terdakwa membantah mengetahui keberadaan sdr. SUMIRA dengan mengatakan "MANA ADA", terdakwa yang merasa menjadi gelisah, kemudian pada siang hari mencoba menelepon saksi SARIWANTI untuk berpura-pura menanyakan kabar dari sdr. SUMIRA "HALLO MAK SUDAH PULANGKAN MIRA" lalu saksi SARIWANTI menjawab "BELUM" yang tidak lama terdengar suara dari saksi ALIMUDDIN "TIDAK USAHLAH CARI.... PULANG SENDIRI SAJA TU NANTI" lalu oleh saksi ALIMUDDIN mematikan handphone.
- Bahwa selanjutnya mengetahui adanya pencarian terhadap sdr. SUMIRA, terdakwa menjadi resah dan berencana untuk memindahkan jenazah sdr. SUMIRA ketempat yang lebih jauh, lalu pada sekitar jam 14.00 wita, terdakwa mendatangi tempat rental dan jual/beli sepeda motor yang berada di jalan bhayangkara Kec. Nunukan, dimana terdakwa menyewa sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nopol KU 325 NG selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah selesai bekerja sekitar jam 20.00 wita, terdakwa kembali kerumah kost dimana terdakwa menyempatkan untuk membeli bensin sebanyak \pm 1 (satu) liter dalam botol kemudian dimasukan kedalam bagasi sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar jam 02.30 wita dini hari, terdakwa yang merasa telah cukup beristirahat, dengan menggunakan sepeda motor yang telah disewa mendatangi lokasi jenazah sdr. SUMIRA yang tersembunyi diantara rumput-rumput dekat lapangan volley, setelah menemukan lokasi tersebut, terdakwa mengangkat karung yang berisi jenazah sdr. SUMIRA untuk d tempatkan dibagian depan sepeda motor dengan posisi jenazah terjungkok, adapun tujuan terdakwa adalah membuang jenazah sdr. SUMIRA kearah Ujang Dewa Kab. Nunukan, tepatnya disekitar Depan Pom Bensin APMS, terdakwa memarkirkan sepeda motor kemudian masuk kedalam rumput-rumput yang tinggi dengan membawa jenazah sdr. SUMIRA yang terbungkus dalam karung, setelah berjalan cukup jauh terdakwa meletakan karung tersebut kemudian mengambil botol yang berisi bensin yang telah disiapkan oleh terdakwa

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, terdakwa kemudian menyiram karung tersebut dengan bensin lalu membakarnya, sehingga terdakwa beranggapan jenazah sdr. SUMIRA tidak dapat dikenali jika ditemukan, setelah merasa aman terdakwa kembali kearah sepeda motor untuk kembali ke rumah kostnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 23.30 wita, saksi WANDI Bin BASIRAN dan saksi RANO KARNO Bin WINTER sedang mencari/berburu burung Punai disekitar kawasan rumput-rumput dekat Pom Bensin APMS ujang dewa, saat memasuki rumput-rumput tersebut, terdapat aroma busuk, saksi WANDI Bin BASIRAN dan saksi RANO KARNO Bin WINTER yang merasa curiga kemudian mencari sumber tersebut hingga akhirnya menemukan jenazah yang telah membusuk, atas penemuan tersebut selanjutnya langsung menghubungi pihak kepolisian.
- Bahwa selanjutnya saksi ALIMUDDIN dan saksi SARIWANTI yang mengetahui adanya berita ditemukan jenazah yang belum diketahui identitasnya merasa kekawatiran kemudian mendatangi kantor kepolisian untuk memastikan identitas jenazah, setelah diperlihatkan beberapa foto didapati sisa-sisa pakaian dan celana yang terbakar merupakan milik sdr. SUMIRA, setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, pihak kepolisian mencari keberadaan terdakwa namun tidak ditemukan di tempat kostnya, saksi DESMON DEVALINO Bin (Alm) AWANG DHARMAWAN yang merupakan anggota kepolisian melakukan pencarian terhadap terdakwa hingga pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 10.30 wita berhasil dilakukan penangkapan disebuah rumah di samping gedung ACMY yang berada di jalan kampung jawa kec. Nunukan yang tidak lama kemudian berdasarkan pengembangan dilakukan penangkapan kepada saksi SABRIAN Als UDIN.
- Bahwa bedasarkan Visumet Repertum Jenazah nomor : 400.77.31/4.4.7-2400/II/RSUD/JSK/2023 tanggal 17 Januari 2023 dari Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. JUSUF SK yang ditandatangani oleh d. Anwar Djunaidi, Sp. F (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban : Nama Mrs. X (sdr. SUMIRA)

Kesimpulan:

1. Jenazah perempuan kemungkinan menjelang dewasa dengan panjang jenazah seratus empat puluh empat sentimeter, gizi cukup, kulit warna sawo matang, perkiraan usia belum sampai delapan belas tahun.
2. Pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan : jenazah meninggal sudah sekitar dua sampai tiga hariberdasrkan bentuk larvanya. Ditemukan identitas korban berdasarkan baju,tulisan CK di BH dan tali hitam yang melingkari perutnya, ditemukan luka bakar dengan ciri kulit kehitaman karena terbakar terdapat di wajah, kepala, leher belakang, dan pinggang belakang.luka bakar

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cirri adanya bekas bula (melepuh) terdapat di leher, dada, tangan, kaki, perut dan punggung kanan. Ditemukan kemungkinan luka akibat persentuhan dengan tumpul atau kekerasantumpul di kepala dan wajah. Ditemukan luka akibat persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam di betis kaki kanan yaitu luka pertama dan kedua yang membentuk huruf "V" mendatar. lepuh menunjukkan reaksi tubuh akibat panas, artinya saat korban terkena api kemungkinan besarmasih dalam kondisi hidup. Lidah terjulur kemungkinan proses penekanan pangkal lidah dari bawah, biasanya akibat cekikan.

3. Pada pemeriksaan dalam (autopsy) ditemukan nasi dalam lambung yang menunjukkan sekitar dua jam sebelum meninggal terperiksa habis makan nasi. Semua organ tubuhnya mengerut, lembek dan berwarna colkat kehitaman menunjukkan proses pembusukan lanjut sehingga sulit dievaluasi lebih detail. Namun tidak ditemukan tanda kekerasan pada organ-organ tersebut.
4. Sebab kematian yang pasti tidak dapat dinyatakan sebab tidak ditemukan tanda yang lengkap karena hilang akibat proses pembusukan, namun demikian dari tanda –tanda pemeriksaan luar kemungkinan meninggal akibat luka bakar

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Abu Azhar Als Utong Bin Sakka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pertama Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG Bin SAKKA selama **Seumur hidup**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Popwarna putih dengan NopolKU 3265 NG dengan motor mesin JFS2E1042420 dan noor rangka MH1JFS213FF00441699
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sabri bin Kadir.
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru gelap

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Sariwanti selaku orang tua korban Sdri.

Sumira.

- 1 (satu) buah korek api berwarna biru
- 1 (satu)) buah botol Plastik
- 1 (satu) buash celana pendek berwarna biru bergaris merah
- 1 (satu) buah baju berwarna hitambertuliskan Y15ZR
- 1 (satu) lembar baju jenis kain
- 1 (satu) lembar celana kain
- 1 (satu) lembar celana dalam coklat
- 1 (satu) buah Bra (BH) warna coklat
- 1 (satu) buah tali benang warna hitam
- 1 (satu) pcs Karung yang sudah terbakar

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Nunukan telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Agustus 2023, Nomor : 97/Pid.B/2023/PN Nnk., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan berencana**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada didalam Tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Popwarna putih dengan Nopol KU 3265 NG dengan motor mesin JFS2E1042420dan noor rangka MH1JFS213FF00441699;

Dikembalikan kepada saksi Sabri bin Kadir.

- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru gelap

Dikembalikan kepada saksi Sariwanti selaku orang tua korban Sdri.

Sumira.

- 1 (satu) buah korek api berwarna biru
- 1 (satu)) buah botol Plastik
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru bergaris merah
- 1 (satu) buah baju berwarna hitambertuliskan Y15ZR
- 1 (satu) lembar baju jenis kain
- 1 (satu) lembar celana kain
- 1 (satu) lembar celana dalam coklat
- 1 (satu) buah Bra (BH) warna coklat

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali benang warna hitam
- 1 (satu) pcs Karung yang sudah terbakar

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 97/Pid.B/2023/PN Nnk, tanggal 14 Agustus 2023, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 97/Pid.B/2023/PN Nnk., tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding dari Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yaitu Kontra Memori Banding Atas Nama Terdakwa Muhammad Abu Azhar Als Utong Bin Sakka Primair Pertama Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, tertanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 97/Pid.B/2023/PN Nnk, tanggal 15 Agustus 2023, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan patut kepada Terdakwa, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 97/Pid.B/2023/PN Nnk., tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yaitu Memori Banding Atas Nama Terdakwa Muhammad Abu Azhar Als. Utong Bin Sakka Primair Pertama Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, tertanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara pidana a quo Nomor : 97/Pid.B/2023/PN Nnk diputus pada tanggal 8 Agustus 2023, sedangkan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut diajukan pada tanggal 14 Agustus 2023, karenanya permintaan pemeriksaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam perkara pidana a quo Nomor : 97/Pid.B/2023/PN Nnk diputus pada tanggal 8 Agustus 2023, sedangkan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan pada tanggal 15 Agustus 2023, karenanya permintaan pemeriksaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

IV. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Saya TERDAKWA kurang sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memutuskan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang telah kami uraikan di atas, semata-mata agar saya Terdakwa dapat memperoleh keadilan yang hakiki, pelajaran yang sangat berharga bagi diri Terdakwa, dan pembelajaran dalam proses kehidupan selanjutnya.

Bahwa sebelum kesimpulan dan penutup ini kami sampaikan, maka izinkanlah dari Terdakwa menyampaikan Kesimpulan dan Penutup ini dengan Judul "MENOLONG DENGAN HATI BERUJUNG JERUJI BESI";

Mendapati kondisi nyata sebagaimana kami uraikan sebelumnya, akan lebih tepat apabila perkara Terdakwa ini diterapkan berdasarkan teori utilitarian atau teleogis. Teori ini melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (forward-looking) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (deterrence).

Secara prinsip, JEREMY BENTHAM selaku penggagas teori ini menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap benar dari sudut pandang etis jika dan hanya jika jumlah total utilitas yang dihasilkan dari tindakan tersebut lebih besar dari jumlah utilitas total yang dihasilkan oleh tindakan lain yang dapat dilakukan. Pandangan ini terutama menentukan bahwa, pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekadar membalas perbuatan pembuat.

Maka tanpa menafikkan upaya pembuktian yang dilakukan oleh saudara penuntut umum pada sidang-sidang sebelumnya, kami mohon kepada Majelis

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pemeriksa perkara agar turut mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan tersangkut perkara pidana, sehingga cukup kiranya putusan pengadilan ini sebagai cambuk atau bagi pelajaran bagi dirinya, hingga di kemudian hari lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan dan pertanggungjawabannya;
2. Bahwa Terdakwa selama menjalani setiap proses pemeriksaan, baik sejak dalam penyelidikan, penyidikan dan proses persidangan selalu bersikap baik, sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya (kooperatif);
3. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Bahwa Terdakwa dan keluarga telah berupaya untuk meminta maaf dan bertanggung kepada keluarga korban;
5. Bahwa terdakwa saat ini masih mempunyai semangat dan harapan untuk bekerja secara mandiri dan menjadi pribadi yang bertanggungjawab serta bisa dibanggakan oleh orangtua dan keluarga;
6. Bahwa Terdakwa adalah seorang Ayah dari 2 orang anaknya yang masih memerlukan pendampingan seorang Ayah dalam pertumbuhannya;
7. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kehidupan anak-anak Terdakwa beserta keluarganya

Dan merujuk pada kondisi Terdakwa saat ini, penjatuhan pidana sebagaimana tuntutan saudara penuntut umum jelas tidak akan membawa manfaat bagi Terdakwa pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian yang tepat untuk diterapkan dalam memutus perkara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Maka dengan demikian Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa MUHAMMAD ABU AZHAR Alias UTONG tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 08 Agustus 2023 atas perkara Nomor 97/Pid.B/2023/PN.NNK. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Atau seadil-adilnya

Rasa terima kasih kami sampaikan kepada majelis hakim dan saudara penuntut umum serta para hadirin pemerhati sidang dalam perkara ini yang dengan niat baik telah memperhatikan MEMORI BANDING ini. Semoga Allah

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWT., Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Demikianlah MEMORI BANDING ini kami sampaikan dengan harapan agar majelis hakim dapat memperoleh gambaran obyektif dan pertimbangan hukum mengenai perkara ini dan memutuskannya.

Dan pada penghujung NOTA PEMBELAAN ini izinkan kami selaku penasihat hukum terdakwa membacakan sepotong dari arti dalam kitab suci Al-quran: *“Dan jangan kalian mencampuradukkan kebenaran dengan kebathilan dan kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian tahu”* (Q.S. Al-baqarah: 42)

Akhirnya semoga Allah SWT. senantiasa menunjukkan kepada kita semua bahwa yang benar adalah benar (haq) dan kita diberi kekuatan untuk mengikutinya, dan menunjukkan kepada kita pula bahwa yang salah itu adalah salah (bathil) dan kita diberi daya untuk menghindarinya. Aamiin. Demikian MEMORI BANDING ini TERDAKWA sampaikan, atas segala perhatian dan perkenaan kami haturkan ucapan terima kasih.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, berupa Kontra Memori Banding Atas Nama Terdakwa Muhammad Abu Azhar Als. Utong Bin Sakka Primair Pertama Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tertanggal 23 Agustus 2023 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara menerima Kontra Memori Banding kami dengan menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 97/Pid.B/2023/PN Nnk pada tanggal 08 Agustus 2023 dan menjatuhkan putusan antara lain sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Abu Azhar Als Utong Bin Sakka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pertama Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu **dengan pidana mati**;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada didalam Tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Popwarna putih dengan Nopol KU 3265 NG dengan motor mesin JFS2E1042420 dan noor rangka MH1JFS213FF00441699;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Sabri bin Kadir.

- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru gelap

Dikembalikan kepada saksi sariwati selaku orang tua korban Sdri.

Sumira.

- 1 (satu) buah korek api berwarna biru
- 1 (satu) buah botol Plastik
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru bergaris merah
- 1 (satu) buah baju berwarna hitambertuliskan Y15ZR
- 1 (satu) lembar baju jenis kain
- 1 (satu) lembar celana kain
- 1 (satu) lembar celana dalam coklat
- 1 (satu) buah Bra (BH) warna coklat
- 1 (satu) buah tali benang warna hitam
- 1 (satu) pcs Karung yang sudah terbakar

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Nunukan dalam perkara a quo yang menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Abu Azhar Als. Utong Bin Sakka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sudah tepat ataukah tidak;

Menimbang bahwa untuk menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, bahwa pada tindak pidana Pembunuhan, perbuatannya terdakwa dilakukan secara seketika pada waktu timbul adanya niat jahatnya tersebut, sedangkan Pembunuhan Berencana bahwa perbuatan tersebut tidak dilaksanakan pada saat niat jahat itu timbul, namun ada waktu untuk memikirkan apakah melakukan perbuatan pembunuhan itu atau tidak dan mempertimbangkan dengan cara apa pembunuhan tersebut dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri terungkap bahwa :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 23.00 WITA, Sumira pulang dari tempat kerja Sumira yang bertempat di Jalan Lingkar, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan menuju ke rumah Sumira yang berjarak sejauh kurang lebih 300 (tiga ratus meter) meter dari warung tersebut tetapi Sumira tidak pernah tiba di rumah Sumira, sehingga Saksi Alimuddin dan saksi Sariwanti yang

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang tua kandung Sumira melakukan pencarian terhadap Sumira tetapi keberadaan Sumira tidak berhasil diketahui;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, sekira pukul 23.30 WITA, saksi Wandu bersama saksi Rano Karno menemukan jenazah Sumira tergeletak di lahan kosong di depan SPBU Sedadap yang terletak di Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Jenazah Sumira ditemukan dalam keadaan tergeletak di atas lahan kosong dengan posisi terlentang dan di tubuh jenazah Sumira dari bagian perut sampai wajah terdapat luka bakar. Adapun keberadaan saksi Wandu bersama saksi Rano Karno di tempat penemuan jenazah Sumira adalah sedang berburu burung punai di sekitar tempat penemuan jenazah Sumira;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/4.4.7-2400/II/RSUD/JSK/2023, tertanggal 17 Januari 2023, yang ditandatangani oleh dr. anwar Djunaidi, Sp. F., dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Jenazah perempuan kemungkinan menjelang dewasa dengan panjang jenazah seratus empat puluh empat sentimeter, gizi cukup, kulit warna sawo matang, perkiraan usia belum sampai delapan belas tahun;
- Pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan : jenazah meninggal sudah sekitar dua sampai tiga hari berdasarkan bentuk larvanya. Ditemukan identitas korban berdasarkan baju, tulisan CK di BH dan tali hitam yang melingkari perutnya, ditemukan luka bakar dengan ciri kulit kehitaman karena terbakar terdapat di wajah, kepala, leher belakang, dan pinggang belakang. luka bakar dengan ciri adanya bekas bula (melepuh) terdapat di leher, dada, tangan, kaki, perut dan punggung kanan. Ditemukan kemungkinan luka akibat persentuhan dengan tumpul atau kekerasan tumpul di kepala dan wajah. Ditemukan luka akibat persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam di betis kaki kanan yaitu luka pertama dan kedua yang membentuk huruf "V" mendarat. lepuh menunjukkan reaksi tubuh akibat panas, artinya saat korban terkena api kemungkinan besar masih dalam kondisi hidup. Lidah terjulur kemungkinan proses penekanan pangkal lidah dari bawah, biasanya akibat cekikan;
- Pada pemeriksaan dalam (autopsy) ditemukan nasi dalam lambung yang menunjukkan sekitar dua jam sebelum meninggal terperiksa habis makan nasi. Semua organ tubuhnya mengerut, lembek dan berwarna coklat kehitaman menunjukkan proses pembusukan lanjut sehingga sulit dievaluasi lebih detail. namun tidak ditemukan tanda kekerasan pada organ-organ tersebut;
- Sebab kematian yang pasti tidak dapat dinyatakan sebab tidak ditemukan tanda yang lengkap karena hilang akibat proses pembusukan, namun demikian dari tanda-tanda pemeriksaan luar kemungkinan meninggal akibat luka bakar;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 10.30 WITA, Polisi menangkap Terdakwa di samping gedung ACMY Jalan Kampung Jawa, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa merampas nyawa Sumira pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekitar pukul 23.30 WITA di lorong gang sebelah rumah H. Batto, yang berada di Jalan Cik Di Tiro RT 021, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Adapun perbuatan Terdakwa yang merampas nyawa Sumira dilakukan dengan cara, yaitu awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sebelum pukul 23.30 WITA, Terdakwa sudah berada di bawah kolong rumah panggung yang kosong yang berada di lorong/gang samping rumah H. Batto dengan maksud menunggu kedatangan Sumira. Kemudian pada sekira pukul 23.30 WITA, Terdakwa melihat Sumira sedang berjalan di Lorong/gang tersebut menuju tempat persembunyian Terdakwa, lalu saat Sumira lewat dari tempat persembunyian tersebut, Terdakwa langsung mencekik leher Sumira dari belakang dan membenturkan kepala Sumira ke tembok. Setelah itu, Sumira terjatuh dan terbaring di jalan, kemudian Terdakwa memukul Sumira lagi sampai Sumira pingsan. Selanjutnya Terdakwa memukul leher Sumira hingga Sumira tidak bernafas lagi atau meninggal. Setelah Sumira meninggal, lalu Terdakwa menyeret Sumira ke dalam rumah kosong yang masih dalam tahap pembangunan di sekitar tempat kejadian tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan jenazah Sumira. Setelah itu Terdakwa mengambil handphone Sumira dan pergi meninggalkan jenazah Sumira. Kemudian pada pukul 03.00 WITA, Terdakwa kembali datang ke rumah kosong tempat dimana jenazah Sumira disembunyikan, lalu Terdakwa membungkus jenazah Sumira menggunakan 2 (dua) karung yang dibeli oleh Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa memindahkan jenazah Sumira ke semak-semak yang berada di dekat lapangan voli yang tidak jauh dari rumah kosong tersebut dengan maksud untuk menyembunyikan jenazah Sumira. Selanjutnya pada tengah malam keesokan harinya sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa menyewa sepeda motor dari Sabri, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk membawa jenazah Sumira dari semak-semak lapangan voli menuju ke hutan di daerah Sedadap dengan maksud untuk dibuang. Kemudian Terdakwa sempat bermaksud untuk mengubur jenazah Sumira di lahan kosong di depan SPBU Sedadap yang terletak di Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tetapi Terdakwa tidak menemukan cangkul, sehingga Terdakwa menyiram jenazah Sumira dengan bahan bakar bensin dan membakar jenazah Sumira dengan maksud untuk menghilangkan jejak;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merampas nyawa Sumira karena Sumira memutuskan hubungan dengan Terdakwa, yang mana sebelumnya antara Terdakwa dengan Sumira telah melaksanakan acara lamaran. Adapun penyebab hubungan Terdakwa dengan Sumira putus karena Sumira kecewa kepada Terdakwa yang ternyata memberikan hadiah ulang tahun kepada Sumira berupa handphone yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenali oleh Terdakwa dan dengan harga yang murah, sehingga membuat Terdakwa dan Sumira sempat dituduh melakukan penadahan oleh kepolisian;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2022, Terdakwa memberikan keterangan kepada Penyidik yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Sabrian terlibat menjemput dan mengantarkan Sumira kepada Terdakwa, kemudian keterangan tersebut dituangkan dalam BAP Tersangka. Namun keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut telah dicabut di persidangan dengan alasan Terdakwa mengalami tekanan dan penyiksaan dari beberapa petugas Polisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut di atas, lalu saksi Sabrian ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 11.00 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Anasta Wijaya RT 002/ RW 001, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara karena dituduh terlibat dalam menghilangkan nyawa Sumira, yaitu menjemput dan mengantarkan Sumira kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi Sabrian sempat mengakui keterlibatannya dalam menjemput dan mengantarkan Sumira kepada Terdakwa, kemudian keterangan tersebut dituangkan dalam BAP saksi Sabrian tertanggal 24 Desember 2022 dan 1 Februari 2023. Namun, keterangan saksi Sabrian dalam BAP saksi Sabrian tersebut telah dicabut di persidangan dengan alasan saksi Sabrian mengalami tekanan dan penyiksaan dari beberapa petugas Polisi;
- Bahwa saksi Sabrian berada di laut sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022 sedang bekerja memukat rumput laut bersama rekan kerja saksi Sabrian yang bernama saksi Muhammad Syahrul di perairan laut Kinabasan. Dan pada tanggal 13 Desember 2022 sekira pertengahan malam, saksi Sabrian bertemu dengan saksi Muhammad Ikbal dan saksi Muhammad Sofian, serta saudara Aco yang merupakan teman-teman saksi Sabrian yang juga sedang bekerja memukat rumput laut di perairan laut Kinabasan. Selanjutnya pada pukul 24.00 WITA, perahu yang digunakan oleh saksi Sabrian dan saksi Muhammad Syahrul merapat dan diikatkan ke perahu yang digunakan oleh saksi Muhammad Ikbal dan saksi Muhammad Sofian, serta saudara Aco dengan maksud hendak menonton

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama pertandingan sepak bola piala dunia antara Argentina melawan Kroasia. Kemudian pada dini hari tanggal 14 Desember 2022, saksi Sabrian bersama saksi Muhammad Iqbal dan saksi Muhammad Sofian menonton pertandingan sepak bola piala dunia antara Argentina melawan Kroasia dan sempat berteriak merayakan gol yang dicetak oleh tim Argentina;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kebiasaan Sumira yang sering pulang dari tempat kerja ke rumah Sumira dengan melewati lorong/gang di samping rumah H. Batto karena Terdakwa sering mengantar Sumira pada saat masih pacaran;
- Bahwa saksi Sabrian tidak mengenal Sumira tetapi saksi Sabrian mengetahui Sumira merupakan pacar Terdakwa berdasarkan postingan Terdakwa yang menunjukkan foto-foto kebersamaan Terdakwa dan Sumirah di akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses pemeriksaan Tersangka di penyidikan;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa tersebut sudah tepat sebagai perbuatan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding, sependapat dengan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang menyatakan Terdakwa Muhammad Abu Azhar Als. Utong Bin Sakka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dengan melihat fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancarkan persidangan terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa masih berusia relatif masih muda yang dapat diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya itu, dan juga karena dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa bukanlah bentuk balas dendam terhadap terdakwa tetapi ingin memperbaiki terdakwa dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang sama, sehingga jika ditinjau menurut rasa keadilan dari sisi terdakwa dan kepentingan masyarakat luas, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan Negeri Nunukan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan, karenanya terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa juga perlu disesuaikan dengan rasa keadilan tersebut diatas dan untuk kepentingan terdakwa dimasa depan untuk kehidupannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara mengubah lamanya tindak pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, yang lamanya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara mengubah Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 8 Agustus 2023 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, sedangkan terhadap pertimbangan hukum selebihnya Majelis Hakim Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 97/Pid.B/2023/PN.Nnk., tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan karena, terhadap diri terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, karena telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, juga merupakan barang yang terlarang dan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana tersebut serta sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berusia relatif masih muda yang diharapkan memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Mengingat akan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG Bin SAKKA tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Nunukan, Nomor 97/Pid.B/2023/PN Nnk., tanggal 8 Agustus 2023 yang dimintakan banding, mengenai Pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG Bin SAKKA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Pertama Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG Bin SAKKA, oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Popwarna putih dengan Nopol KU 3265 NG dengan motor mesin JFS2E1042420 dan noor rangka MH1JFS213FF00441699;

Dikembalikan kepada saksi Sabri bin Kadir.

- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru gelap

Dikembalikan kepada saksi sariwati selaku orang tua korban Sdri.

Sumira.

- 1 (satu) buah korek api berwarna biru
- 1 (satu) buah botol Plastik
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru bergaris merah
- 1 (satu) buah baju berwarna hitam bertuliskan Y15ZR
- 1 (satu) lembar baju jenis kain
- 1 (satu) lembar celana kain
- 1 (satu) lembar celana dalam coklat
- 1 (satu) buah Bra (BH) warna coklat
- 1 (satu) buah tali benang warna hitam
- 1 (satu) pcs Karung yang sudah terbakar

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, pada hari : Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami : Dr. ALFON, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim Ketua Majelis, dan BOKO, S.H., M.H., dan Hj. ROSMAWATI, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim-hakim Anggota, Majelis Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 45/PID/2023/PT TJS., tanggal 28 Agustus 2023 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh HARIADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

BOKO, S.H. M.H.

Dr. Alfon, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 45/Pid/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ROSMAWATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HARIADI, S..H.